



**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, meliputi :
 - a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 3

Dalam Hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ada sebelum dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,



BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2023.

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023, merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan penyelesaian permasalahan daerah yang diperoleh dari aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholder) melalui proses musrembang dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, serta hasil penyelarasan/sinkronisasi program Pemerintah Pusat serta Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Teknokratis (strategis dan berbasis kinerja), Demokratis dan Partisipatif, Politis, *Top-Down*, dan *Bottom-Up*. Disamping pendekatan-pendekatan tersebut selaras dengan RKP 2023, penyusunan RKPD 2023 dengan prinsip *money follows* program menggunakan pendekatan holistik-tematik, Integratif dan spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi untuk memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Kewenangan Desa dan RKP Desa Tahun 2023. RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa.

Penyusunan prioritas pembangunan desa dalam RKP Desa Tahun 2023 disesuaikan dengan tema RKPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 adalah **“PEMANTAPAN SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN DAERAH DALAM Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan SDM Yang Unggul dan Berdaya Saing”** Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara :

1. Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan.
2. Peningkatan Investasi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi.
3. Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan.
4. Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.
5. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, Pariwisata, Koperasi dan UMKM
6. Pengelolaan Lingkungan berkelanjutan dan Penanggulangan Bencana.
7. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal.

Untuk itu Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2023 mempedomani Peraturan Bupati Morowali Utara mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023, sehingga mampu menciptakan kualitas hidup masyarakatnya khususnya kebutuhan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan yang didukung oleh bidang lain, serta pengentasan kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu menciptakan solusi segala permasalahan di Desa, menetapkan arah dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui prioritas program dan kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022. Arah dan kebijakan yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD merupakan dasar dan acuan kerangka penyusunan APB Desa serta menjadi pedoman pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APB Desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Tabel 1.1
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Prioritas
Pembangunan Desa.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APB Desa										Jumlah (Rp)
		Bidang Pemerintahan	Rp	Bidang Pembangunan	Rp	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp	Belanja Tak Terduga	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penataan OPD & Tata Kelola Pemerintahan											
2	Peningkatan Investasi Daerah & Pertumbuhan ekonomi											
3	Peningkatan Pendidikan & Kesehatan											
4	Pembangunan Infrastruktur Daerah & Sarana-prasarana pelayanan Publik											
5	Pengembangan Potensi Unggulan daerah, Pariwisata, Koperasi dan UMKM											
6	Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan & Penanggulangan Bencana											
7	Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kearifian Lokal.											

(Klasifikasi belanja Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)

Keterangan :

1. Kolom 3, kolom 5, kolom 7, kolom 9 dan kolom 11 diisi uraian program dan kegiatan.

2. Kolom 4, kolom 6, kolom 8, kolom 10 dan kolom 12 diisi jumlah pagu anggaran setiap bidang.
3. Kolom 13 jumlah keseluruhan alokasi anggaran program/kegiatan.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, maka dalam APB Desa tergambar semua hal dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak kewajiban desa tersebut dalam waktu setahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa, APB Desa merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, agar APB Desa dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, maka seluruh unsur penyelenggaraan pemerintah desa supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan APB Desa agar persetujuan bersama antara desa dengan BPD atas rancangan peraturan desa tentang APB Desa Tahun Anggaran berjalan dicapai tepat pada waktunya.

Dalam kaitan itu, maka penyusunan APB Desa agar memperhatikan prinsip penyusunan APB Desa sebagai berikut :

a. Partisipasi Masyarakat.

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APB Desa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APB Desa.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.

Transparansi dan Akuntabilitas anggaran desa merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab.

Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab pemerintahan desa dalam mensejahterakan masyarakat, maka APB Desa harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dalam suatu program dan kegiatan yang dianggarkan.

Oleh karena itu, setiap kepala desa harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

c. Disiplin Anggaran.

APB Desa harus disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Penganggaran Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran tahunan APB Desa/perubahan APB Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

d. Keadilan Anggaran.

Pendapatan desa pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat, untuk itu pemerintah desa wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

e. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin/ seefektif mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh/dicapai masyarakat dari suatu program dan kegiatan.

f. Taat Asas

APB Desa sebagai kebijakan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa didalam penyusunan harus tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan lainnya.

Tidak bertentangan dengan kepentingan umum mengandung arti bahwa rancangan peraturan desa tentang APB Desa lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan bukan membebani masyarakat.

Penyusunan APB Desa harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan asal usul dan kewenangan lokal desa dan tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa serta tepat waktu, sesuai dengan tshpsn dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan :

No	Kegiatan	Alokasi Waktu	Ket
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan	
2.	Penetapan RKP Desa	paling akhir bulan September	
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober berjalan	
4.	Penetapan APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan	
5.	Perubahan APB Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa	
6.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan	
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan	

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran berjalan terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa.

Dalam merencanakan target pendapatan asli desa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pendapatan asli desa tahun sebelumnya serta memiliki kepastian dasar hukumnya.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan desa yang dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa, agar tidak menetapkan kebijakan pemerintahan desa yang memberatkan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli desa dapat di tempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan. Upaya-upaya peningkatan pendapatan asli desa yang menambah beban masyarakat. Pilihan yang terbaik adalah melakukan penyederhanaan program, efisiensi biaya administrasi pemungutan dan memperkecil jumlah tunggakan.

Pendapatan desa bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis :

1. hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa, hasil asset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hal asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
2. swadaya dan partisipasi, gotong royong atau penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa; dan
3. pendapatan asli desa lain antara lain pungutan Desa.

b. Transfer terdiri atas :

1. Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
2. Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten Morowali Utara berpedoman pada Peraturan Bupati;
3. Alokasi Dana desa yang berasal dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati;
4. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30 % (tiga puluh persen); dan

5. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) berpedoman pada Peraturan Bupati.
- c. Pendapatan Lain terdiri atas :
1. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
 2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di Desa;
 3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
 5. Bunga Bank; dan
 6. Pendapatan lain desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran berjalan telah ditetapkan terdapat perubahan pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer maka Pemerintah Desa tetap terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2022, dengan Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

2. Belanja Desa

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa) yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja Desa dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk merencanakan alokasi dan belanja desa (APB Desa) diupayakan agar lebih mengutamakan keperpihakan untuk kepentingan publik dari pada kepentingan aparatur.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. Tunjangan dan Operasional BPD.
- b. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. Pelaksanaan pembangunan desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan desa;
 4. Pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan desa dengan klasifikasi Belanja terdiri dari :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Klasifikasi Bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang:
 - (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
 - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan tunjangan BPD;
 - d. Penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas ,dll);
 - e. Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honorarium PKPD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, linstrik/telpon, dll);
 - g. Penyediaan insentif/operasional RT/RW; dan
 - h. Biaya koordinasi Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
 - i. Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang bersumber dari Dana Desa;
 - j. Dukungan acara seremonial di Desa yang bersumber dari Dana Desa;

- k. Lain-lain sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasinal pemerintahan desa.
- Pembiayaan untuk kegiatan huruf a sampai dengan huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa.
- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa ;
- a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b. Pemerintahan gedung/prasarana kantor desa;
 - c. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa; dan
 - d. Lain-lain kegiatan Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- (3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan ;
- a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
 - b. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa;
 - c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - d. Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif; dan
 - f. Lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan.
- (4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan ;
- a. Penyelenggaraan musrenbangdes/pembahasan APB Desa (musdes, musrenbangdes/pra-musrenbangdes, dll bersifat regular);
 - b. Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - c. Penyusunan dokumen perencanaan desa RPJMDes /RKPDDes, dll;
 - d. Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDesa /Perubahan APB Desa/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e. Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian asset desa;

- f. Penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll, diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - g. Penyusunan laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h. Pengembangan sistem informasi desa;
 - i. Koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (anta desa/kecamatan /kabupaten, pihak ketiga, dll);
 - j. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pengisian anggota BPD dan Perangkat Desa;
 - k. Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa; dan
 - l. Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- (5) Sub bidang Pertanahan ;
- a. Sertifikat tanah kas desa;
 - b. Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - c. Fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat miskin;
 - d. Mediasi konflik pertanahan;
 - e. Penyuluhan pertanahan;
 - f. Adminitrasi pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - g. Penentuan/Penegasan/Pembangunanbatas/patok tanah desa; dan
 - h. Lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Klasifikasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa terbagi dalam :

(1) Sub Bidang Pendidikan :

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa (Bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dll);
- b. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dll);
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat;
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan/sanggar belajar milik desa;
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA /TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa;

- f. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK /TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa;
 - g. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa;
 - h. Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku -buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan /taman bacaan desa);
 - i. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - j. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin /berprestasi; dan
 - k. Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.
- (2) Sub Bidang Kesehatan :
- a. Penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD)/polindes milik desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
 - b. Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
 - c. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
 - d. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
 - e. Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat desa;
 - f. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
 - g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h. Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/pkd;
 - i. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD; dan
 - j. Lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.
- (3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
- a. Pemeliharaan jalan desa;
 - b. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - c. Pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d. Pemeliharaan jembatan milik desa;
 - e. Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - f. Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
 - g. Pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
 - h. Pemeliharaan embung milik desa;
 - i. Pemeliharaan monumen/gapura/batas desa;

- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa;
 - k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan milik desa;
 - n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
 - p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
 - q. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
 - r. penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
 - s. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa;
 - t. Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan monumen/ gapura /batas desa;
 - u. lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll.);
 - b. Pemeliharaan sumur resapan milik desa;
 - c. Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air /tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll.);
 - d. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll.);
 - e. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
 - f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll.;
 - g. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/ penukiran (penampungan, bank sampah, dll.);
 - h. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - i. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
 - j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - k. Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);

- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
 - m. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
 - o. Pembangunan /rehabilitasi /peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - q. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan taman/taman bermain anak milik desa;
 - r. Lain-lain kegiatan sub bidang kawasan pemukiman.
- (5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :
- a. Pengelolaan hutan milik desa;
 - b. Pengelolaan lingkungan hidup milik desa;
 - c. Pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. Lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
- a. Pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
 - b. Penyelenggaraan informasi publik desa (pembuatan poster /baliho informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk warga, dll.);
 - c. Pembuatan dan pengelolaan jaringan /instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
 - d. Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa;
 - e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana transportasi desa;
 - f. Lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- (7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
 - c. Lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.

- (8) Sub Bidang Pariwisata :
- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - b. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - c. Pengembangan pariwisata tingkat desa;
 - d. Lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Klasifikasi Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa terbagi dalam :

- (1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat :
- a. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa/ pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll;
 - b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (satlinmas desa);
 - c. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan masyarakat /instansi pemerintahan desa skala lokal desa;
 - d. Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
 - e. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - f. Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
 - g. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - h. Lain-lain kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :
- a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
 - b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan/kabupaten dan kota;
 - c. Penyelenggaraan festival kesenian,adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll.) tingkat desa;
 - d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/keagamaan milik desa;
 - e. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;

- f. Lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
- (3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga :
- a. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan /kabupaten dan kota;
 - b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa;
 - c. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa;
 - d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa;
 - e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa;
 - f. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga;
 - g. Lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga.
- (4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
- a. Pembinaan lembaga adat;
 - b. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c. Pembinaan PKK;
 - d. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - e. Lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Klasifikasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terbagi dalam:

- (1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan :
- a. Pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 - b. Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
 - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 - d. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 - e. Bantuan perikanan (bibit/pakan/dll);
 - f. Bimtek/pelatihan/pengenalan tentang teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 - g. Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :
- a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi, pengelolaan pertanian, dan penggilingan padi/jagung, dll;

- b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi pengelolaan peternakan, kandang, dll);
 - c. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);
 - d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - e. Pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - f. Lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.
- (3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- a. Peningkatan kapasitas kepala desa;
 - b. Peningkatan kapasitas perangkat desa;
 - c. Peningkatan kapasitas BPD;
 - d. Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa.
- (4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
- a. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;
 - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - d. Lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :
- a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
 - d. Lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
- a. Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
 - b. Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan pemerintahan desa);
 - c. Lain-lain kegiatan sub bidang dukungan penanaman modal.
- (7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian :
- a. Pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkata pasar desa/kios milik desa;

- c. Pengembangan industri kecil tingkat desa;
- d. Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
- e. Lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa terbagi dalam :

- (1) Penanggulangan bencana misalnya untuk pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri, pelatihan keterampilan paska bencana.
- (2) Keadaan darurat misalnya untuk menyediakan MCK komunal sederhana, pelayanan kesehatan, menyiapkan lokasi pengungsian, menyediakan obat-obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.
- (3) Keadaan mendesak misalnya untuk memberikan pertolongan pertama yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ke tempat rujukan (puskesmas, rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya;
 - a. pengadaan peralatan standar pertolongan pertama (kotak PPPK);
 - b. penyediaan penampungan sementara (pos pengungsian /shelter);
 - c. menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian;
 - d. penyediaan dapur umum menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam, penyediaan MCK darurat menyediakan lokasi MCK darurat, menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya;
 - e. menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya;
 - f. pengamanan lokasi, menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana; dan
 - g. menerima dan menyalurkan bantuan.

Kelompok belanja sebagaimana dimaksud diatas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan tersebut terdiri atas jenis belanja :

A. Belanja Pegawai;

1. Penganggaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
2. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
3. Penganggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa agar mengacu kepada Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

B. Belanja Barang dan Jasa;

1. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa asset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenan dialokasikan pada belanja barang dan jasa.
2. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa.
3. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Standar biaya transportasi dituangkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas

- b. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel /penginapan ditempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Standar biaya dituangkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas
- c. Uang harian dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan uang harian perjalanan dinas dituangkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
- d. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta tertib anggaran dan administrasi.

C. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan untuk operasional dan mencukupi nilai kapitalisasinya. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset yang dimaksud.

D. Belanja Tak Terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan :

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan

- 3) berada diluar kendali pemerintah desa
 - a. kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
 - b. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
 - c. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa terdiri dari :

3.1 Penerimaan pembiayaan, mencakup :

- a. sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA);
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- d. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- e. penerimaan piutang desa;
- f. program/kegiatan lanjutan yang tidak selesai tahun berjalan (DPAL).

3.2 Pengeluaran pembiayaan, mencakup :

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal (investasi) pemerintah desa;
- c. pembayaran pokok utang;
- d. pemberian pinjaman desa;

3.3 Sisa lebih pembiayaan tahun berjalan

- a. sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan surplus/defisit APB Desa. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.
- b. jumlah yang dianggarkan pada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan pada APB Desa Induk merupakan angka estimasi berhubung jumlah selisih lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu yang dicantumkan dalam APB Desa berjalan juga masih angka estimasi.

- c. dalam perubahan APB Desa berjalan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga jumlahnya menjadi sama dengan nol.
- d. dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- e. sanksi sebagaimana yang dimaksud pada huruf d berupa penundaan panyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- f. dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- g. sanksi sebagaimana yang dimaksud pada huruf f berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Untuk tercapainya sasaran, target, tujuan dan disiplin pelaksanaan APB Desa, supaya mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- a. semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dicantumkan dalam APB Desa dan dikelola sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.
- b. semua transaksi keuangan desa, baik penerimaan desa maupun pengeluaran desa harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dilaksanakan melalui kas desa.
- c. setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi daftar pengeluaran atau beban APB Desa, bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
- d. anggaran belanja yang disediakan merupakan batas tertinggi pengeluaran, tanpa mengurangi pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan, didalam realisasi keuangannya diupayakan agar dilakukan penghematan (tidak seluruhnya dibelanjakan habis).
- e. bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa sebagai Alokasi Dana Desa paling sedikit 10%.
- f. pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- g. apabila terjadi pergeseran anggaran, antara kegiatan, dan antara rekening belanja pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu dilakukan Perubahan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa.
- h. Bagi desa yang terdapat Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran berjalan baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada tahun 2022 dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru sesuai sumber Dananya.
- i. Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Antar Waktu agar dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 dalam kegiatan Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi PILKADES dan pelantikan Kepala Desa.
- j. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023.
- k. Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 setelah APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan.
- l. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
- m. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih optimal, Lembaga desa melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi.

V. Hal- hal Khusus lainnya.

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan, yaitu :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - 1. Pemenuhan Penghasilan Tetap kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Pemenuhan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) dan pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
4. Biaya koordinasi Pemerintah Desa yang bersumber dari dana desa untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
5. Dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang bersumber dari dana desa untuk membiayai kegiatan seperti rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan kerawanan sosial;
6. Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa digunakan untuk dukungan acara seremonial di desa untuk membiayai kegiatan bidang olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan;
7. Penyediaan Tunjangan BPD;
8. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-Rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas, perjalanan dinas listrik/telpon, dll);
9. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
10. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat regular);
11. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM desa/RKP Desa, dll);
12. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
13. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;

14. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 15. Penguatan Sistem Informasi Desa, dan penyediaan Media Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Desa; dan
 16. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Desa;
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 1. Pembinaan Lembaga Adat;
 2. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 3. Pembinaan PKK;
 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 5. Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
 1. Peningkatan kapasitas bagi kepala desa;
 2. Peningkatan kapasitas bagi perangkat desa; dan
 3. Peningkatan kapasitas badan permusyawaratan desa.
 - d. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK.
 - e. Lain-lain kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan bencana, Keadaan Darurat dan mendesak desa;
 2. Penanggulangan lanjutan atas dampak COVID-19;
 3. Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan APBDes 2023 diharapkan Dana Desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah dan dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan, melalui pembangunan desa yang lebih terfokus.

Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDGs Desa melalui :

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan mendukung pencapaian aksi SDGs Desa :

- Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - Pengembangan Desa wisata.
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
 - Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - Ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - Pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - Mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - Mitigasi dan penanganan bencana non alam.
 4. Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa dan dituangkan dalam berita acara.
 5. Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 6. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan Prioritas Penggunaan dana Desa dilakukan melalui swakelola dan diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dengan mendayagunakan sumberdaya lokal Desa.
 7. Pendanaan Padat karya tunai Desa dialokasi untuk upah pekerja paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari biaya kegiatan PKTD.
 8. Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya swakelola dilaksanakan oleh Desa atau Badan Kerja Sama Antar – Desa.

9. Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP desa;
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan:
 - Hasil pendataan SDGs Desa oleh desa;
 - Data yang disediakan oleh kementerian;
 - Aspirasi masyarakat Desa
11. RKP desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa;
12. Masyarakat Desa berhak untuk berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan cara :
 - Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - Menyampaikan usulan program dan kegiatan;
 - Memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa & APB Desa; dan
 - Ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa
13. Pemerintah Desa harus mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terdiri atas:
 - Hasil musyawarah Desa; dan
 - Data Desa, Peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
14. Publikasi dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa;
15. Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati/Wali Kota;
16. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri yang disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa yang disediakan oleh Kementerian.
17. Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, kepala desa dapat menyampaikan laporan prioritas penggunaan dana desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
18. Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan kewenangannya.

19. Pembinaan dibantu oleh perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga.
21. Memfasilitasi penyediaan anggaran PKK dalam melaksanakan fungsinya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), dengan mengedepankan kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar di desa dan/atau kegiatan lainnya pada bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

VI. Penutup

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan untuk dipedomani dengan penuh kesungguhan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI